



**P U T U S A N.**

Nomor:930/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DIANA Binti NURDIN Dg. NGAWING;  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/Tanggal Lahir: 24 Tahun / 29 April 1993;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Maccini Gusung No. 81 Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : IRT;  
Pendidikan : ---

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari s/d tgl 18 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret s/d tgl 27 April 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 28 April s/d 27 Mei 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 28 Mei s/d 26 Juni 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni s/d tgl 14 Juli 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 4 Juli s/d 2 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 3 Agustus s/d 1 Oktober 2018;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini didampingi Penasehat Hukum bernama: Drs. ING ANDI WARE, S.H., M.H., Dkk., dari Posbakum Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan Penetapan Nomor:930/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Mks., tanggal 18 Juli 2018;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan

Halaman 1 Putusan Nomor:930/Pid.Sus/2018/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perk. PDM-229/Mks/Euh.2/03/2018, tanggal 31 Mei 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DIANA Binti NURDIN Dg. NGAWING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulandikurangi seluruhnyadari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan,dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Milyard Rupiah), Dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9650 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih;
  - 1 (satu) set bong;
  - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;
  - 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai;
  - 7 (tujuh) sachet plastik kosong bekas pakai;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - a. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah memperhatikan pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 3 September 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap baru saja menggunakan sabu-sabu sehingga ditemukanlah alat hisap (bong), 1 (satu) batang pipet kaca/pireks hal ini membuktikan bawa penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual atau menawarkan sabu-sabu untuk dijual oleh seseorang, dengan demikian unsur yang terdapat didalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum tidaklah terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang seharusnya Terdakwa didakwa dan dituntut dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Telah memperhatikan Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Duplik dari Penasehat

Halaman 2 Putusan Nomor:930/Pid.Sus/2018/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa maupun Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara:PDM-428/Makassar/Euh.2/06/2018, tertanggal 29 Juni 2018, yang pada pokoknya:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa DIANA Binti NURDIN Dg. NGAWING pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Maccini Gusung Setapak 13 No. 37C Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Lk. Kai Cikku (DPO) di pinggir jalan tepatnya di depan warnet Jalan Maccini Gusung seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara terdakwa membeli secara tunai dan setelah menyerahkan uangnya Lk. Kai Cikku (DPO) menyerahkan narkotika jenis shabu dalam bungkus satu sachet sedang dengan berat 5 gram dan setelah membeli narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa kemudian pulang kerumahnya dan membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 sachet kemudian terdakwa menyimpan 3 sachet di badan terdakwa tepatnya di sela bra yang terdakwa gunakan kemudian 1 sachet terdakwa konsumsi sendiri sedangkan yang lainnya sebanyak 1 sachet terdakwa simpan dikamar bersama dengan bongnya kemudian sekitar jam 20.00 wita terdakwa dan saksi Larasati Als Laras yang pada saat itu sementara bercerita-cerita didepan kamar tidur terdakwa melihat petugas kepolisian yang mendatangi rumah terdakwa, sehingga melihat hal tersebut terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidurnya dan membuang narkotika jenis shabu dari sachetnya ke sela-sela papan lantai kamar tidur terdakwa, sedangkan 3 (tiga) sachet yang lainnya terdakwa sembunyikan di balik dinding kamar tidur terdakwa sedangkan petugas kepolisian menyusul masuk kedalam kamar tidur terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, kemudian petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan 3 sachet kecil berisikan narkotika jenis shabu diatas tempat tidur terdakwa, alat isap (bong) yang terbuat dari botol kaca kecil terpasang pipet plastik dan potongan pireks kaca sisa pakai dan 9 (sembilan) sachet kosong yang ditemukan di lantai dalam kamar terdakwa, kemudian pada saat diinterogasi terdakwa mengakui jika narkotika jenis shabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari Lk. Kai Cikku (DPO) dengan cara

Halaman 3 Putusan Nomor:930/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli, menerima dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 892/NNF/II/2018 Tanggal 13 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt., Mk., M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9650 gram.
  - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih.
  - 1 (satu) set bong.
  - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks.
  - 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai.
  - 7 (tujuh) sachet plastik kosong bekas pakai.
  - 1 (satu) botol plastik bekas pakai minuman berisi urine.

Dengan Kesimpulan : 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9650 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai Milik DIANA Binti NURDIN Dg. NGAWING adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan 1 (satu) set bong, 7 (tujuh) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) botol plastik bekas pakai minuman berisi urine Milik DIANA Binti NURDIN Dg. NGAWING adalah Benar TIDAK DITEMUKAN BAHAN NARKOTIKA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DIANA Binti NURDIN Dg. NGAWING, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan Tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikan kepada pihak kepolisian jika dirumah terdakwa di jalan Maccini Gusung Setapak 13 No.

Halaman 4 Putusan Nomor:930/Pid.Sus/2018/PN.Mks.



37C Makassar sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu, sehingga menanggapi informasi tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan upaya paksa lain sesuai Undang-undang yang berlaku dengan cara mendatangi rumah terdakwa, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa petugas kepolisian melihat terdakwa dan saksi Larasati Als Laras sedang berdiri didepan kamar tidur terdakwa sambil bercerita, dan pada saat terdakwa melihat petugas kepolisian, terdakwa langsung masuk ke dalam kamarnya, sehingga petugas kepolisian menyusul terdakwa masuk kedalam kamar tidur terdakwa, dan pada saat petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan 3 sachet kecil berisikan narkoba jenis shabu diatas tempat tidur terdakwa, alat isap (bong) yang terbuat dari botol kaca kecil terpasang pipet plastik dan potongan pireks kaca sisa pakai dan 9 (sembilan) sachet kosong yang ditemukan di lantai dalam kamar terdakwa, kemudian pada saat diinterogasi terdakwa mengakui jika narkoba jenis shabu tersebut merupakan miliknya, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 892/NNF/II/2018 Tanggal 13 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt., Mk., M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9650 gram.
  - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih.
  - 1 (satu) set bong.
  - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks.
  - 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai.
  - 7 (tujuh) sachet plastik kosong bekas pakai.
  - 1 (satu) botol plastik bekas pakai minuman berisi urine.

Dengan Kesimpulan : 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9650 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai Milik DIANA Binti NURDIN Dg. NGAWING adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dan 1 (satu) set bong, 7 (tujuh) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) botol plastik bekas pakai minuman berisi urine Milik DIANA Binti NURDIN Dg. NGAWING adalah Benar TIDAK DITEMUKAN BAHAN NARKOTIKA.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9650 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih;
- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;
- 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai;
- 7 (tujuh) sachet plastik kosong bekas pakai;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu Saksi ke-1: ALAMSYAH, Saksi ke-2: LAODE FAHRUL ALI, Saksi ke-3: LARASATI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi tersebut selanjutnya telah didengar pula keterangan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut sebagaimana didalam Berita Acara Persidangan ini yang selanjutnya diambil alih dan semuanya dianggap telah termuat didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di dalam persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, karena persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa DIANA Binti NURDIN Dg. NGAWING pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018, sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Maccini Gusung Setapak 13 No. 37C Kota Makassar ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa benar berawal sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari KAI CIKKU (DPO) di pinggir jalan tepatnya di depan warnet Jalan Maccini Gusung seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara Terdakwa membeli secara tunai dan setelah menyerahkan uangnya lalu KAI CIKKU (DPO) menyerahkan narkotika jenis shabu dalam bungkus satu sachet sedang dengan berat 5 (lima) gram, setelah membeli narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kemudian pulang kerumahnya dan membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) sachet, kemudian sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa dan Saksi LARASATI Alias LARAS yang pada saat itu

Halaman 6 Putusan Nomor:930/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang bercerita-cerita didepan kamar tidur Terdakwa melihat Petugas Kepolisian yang mendatangi rumah Terdakwa, selanjutnya melihat hal tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidurnya dan membuang narkoba jenis shabu dari sachetnya ke sela-sela papan lantai kamar tidur Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) sachet yang lainnya Terdakwa sembunyikan di balik dinding kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian menyusul masuk kedalam kamar tidur Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, kemudian Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan 3 (tiga) sachet kecil berisikan narkoba jenis shabu diatas tempat tidur Terdakwa, alat isap (bong) yang terbuat dari botol kaca kecil terpasang pipet plastik dan potongan pireks kaca sisa pakai dan 9 (sembilan) sachet kosong yang ditemukan di lantai dalam kamar Terdakwa, kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui jika narkoba jenis shabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari KAI CIKKU (DPO) dengan cara membeli, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab:892/NNF/II/2018, tanggal 13 Maret 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR,SSst.,Mk.,M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9650 gram.
  - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih.
  - 1 (satu) set bong.
  - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks.
  - 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai.
  - 7 (tujuh) sachet plastik kosong bekas pakai.
  - 1 (satu) botol plastik bekas pakai minuman berisi urine.

Dengan Kesimpulan: 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9650 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai Milik DIANA Binti NURDIN Dg. NGAWING adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dan 1 (satu) set bong, 7 (tujuh) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) botol plastik bekas pakai minuman berisi urine Milik DIANA Binti NURDIN Dg. NGAWING adalah Benar TIDAK DITEMUKAN BAHAN NARKOTIKA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti adalah benar;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah serta dapat dijatuhi hukuman atas dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini karena didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif maka memberi pilihan kepada Hakim Majelis untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh sebagaimana pertimbangan diatas, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu adalah yang paling tepat untuk diterapkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

## Unsur ke1: SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah: Terdakwa DIANA Binti NURDIN Dg. NGAWING, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 8 Putusan Nomor:930/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Unsur ke-2: YANG TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN  
UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI  
PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU  
MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I:

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini didalamnya terdiri dari beberapa sub unsur, dimana dari beberapa sub unsur tersebut tidak harus dibuktikan seluruhnya, akan tetapi apabila salah satu dari beberapa sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur kedua ini sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh adalah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari KAI CIKKU (DPO) di pinggir jalan tepatnya di depan warnet Jalan Maccini Gusung seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara Terdakwa membeli secara tunai dan setelah menyerahkan uangnya lalu KAI CIKKU (DPO) menyerahkan narkotika jenis shabu dalam bungkus satu sachet sedang dengan berat 5 (lima) gram, setelah membeli narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya dan membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) sachet, sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab:892/NNF/II/2018, tanggal 13 Maret 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt., Mk., M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) set bong, 7 (tujuh) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) botol plastik bekas pakai minuman berisi urine milik DIANA Binti NURDIN Dg. NGAWING adalah Benar TIDAK DITEMUKAN BAHAN NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa membeli shabu-shabu dari KAI CIKKU (DPO), sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab:892/NNF/II/2018, tanggal 13 Maret 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt., Mk., M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur kedua yaitu: "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ini selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap baru saja menggunakan sabu-sabu sehingga ditemukanlah alat hisap (bong), 1 (satu) batang pipet kaca/pireks hal ini membuktikan bahwa penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual atau menawarkan sabu-sabu untuk dijual oleh seseorang, dengan demikian unsur yang terdapat didalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum tidaklah terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang seharusnya Terdakwa didakwa dan dituntut dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut selanjutnya Majelis mempertimbangkan bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur membeli shabu-shabu dari KAI CIKKU (DPO), sedangkan unsur membeli masuk didalam sub unsur dalam unsur kedua ini, kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab:892/NNF/II/2018, tanggal 13 Maret 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt., Mk., M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) set bong, 7 (tujuh) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) botol plastik bekas pakai minuman berisi urine milik DIANA Binti NURDIN Dg. NGAWING adalah Benar TIDAK DITEMUKAN BAHAN NARKOTIKA, dengan demikian berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa urine Terdakwa tidak ditemukan bahan narkotika, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak baru saja menggunakan sabu-sabu karena urine Terdakwa tidak ditemukan bahan narkotika, selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan pendapat dari Penasehat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang

Halaman 10 Putusan Nomor:930/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Terdakwa didakwa dan dituntut dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, dimana fakta-fakta yang diperoleh telah memenuhi seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu, dengan demikian Dakwaan Kesatu yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sedangkan Dakwaan Kesatu telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, perbuatan mana adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah dapat dibuktikan, sedangkan didalam Dakwaan Kesatu tersebut selain menghukum pidana penjara juga menghukum pidana denda, maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan besarnya pidana penjara dan pidana denda yang nantinya akan dituangkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama proses pemeriksaan, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka terdapat cukup alasan bagi Hakim Majelis untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9650 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih;
- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;
- 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai;
- 7 (tujuh) sachet plastik kosong bekas pakai;

Oleh karena merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang maka patut ditentukan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 Putusan Nomor:930/Pid.Sus/2018/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Majelis menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan memberikan keterangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim Majelis akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa DIANA Binti NURDIN Dg. NGAWING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I".
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka ia harus menjalani hukuman selama 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9650 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih;
  - 1 (satu) set bong;
  - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;
  - 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai;
  - 7 (tujuh) sachet plastik kosong bekas pakai;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Halaman 12 Putusan Nomor:930/Pid.Sus/2018/PN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 oleh kami: RIYANTO ALOYSIUS, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. BASLIN SINAGA, S.H., M.H. dan TEGUH SRI RAHARDJO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ELISABETH RANTEPADANG, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh RAHAYU MUIN, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I. DR. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.

RIYANTO ALOYSIUS, S.H.

II. TEGUH SRI RAHARDJO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti.

ELISABETH RANTEPADANG, S.H.